



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ESTI Binti NURAHMAN, Umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, Jakarta 01-01-1995, ,Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat kampung Bulak,Rt/Rw 001/001 Kelurahan Nanggerang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Kode Pos16320,dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suryadi,SH., Nuhry Safari., SH dan Saripin.,SH.** Advokat pada **PIMPINAN CABANG HADE DAN REKAN** cabang Depok, beralamat di Jl. Raya Meruyung Ruko Palem Ganda Asri No.8 Kec.Limo Kota Depok, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2020 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Agustus 2021 dibawah register Nomor 396/Pdt/P/2021/PN.Cbi telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201374101450011 atas nama Esti yang diterbitkan tanggal 24-11-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon lahir Di Jakarta, tanggal 01-01-1995 anak ke dua dari Pasangan suami istri bernama Nurahman dan Amah.
3. Bahwa pemohon merupakan anak ke dua yang bernama Esti lahir Di Jakarta, tanggal 01-01-1995 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6649/IST/SK-21/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 31-08-2007.

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan ganti nama pemohon di dalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis nama **Esti** diganti menjadi **NAOMI** di karenakan Pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut perhitungan orang tua secara ilmu nama Jawa maka secara nama harus di ganti dari **Esti** diganti menjadi **NAOMI**, dengan harapan setelah Pemohon di ganti nama maka Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, di lancarkan rezekinya dan di jauhkan dari bala bahaya.
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan ganti Nama pemohon akte kelahiran nomor 6649/IST/SK-21/2007 **Esti** diganti menjadi **NAOMI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan Nama pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Esti, NIK : 3201374101950011 Yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, diberi tanda (P.1);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 32013724111690003 yang di keluarkan oleh Kelurahan Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor dikeluarkan tanggal 30-07-2019, diberi tanda (P.2)
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 320137232110006 yang di keluarkan oleh Kelurahan Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor dikeluarkan tanggal 30-07-2019, diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No.AL.641.0012526 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 31 Agustus 2007, diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Damayanti;

- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Nomor 6649/IST/SK-21/2007 yang tertulis atas nama Esti;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan pergantian nama karena Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya menjadi Naomi;
- Bahwa sejak dipanggil dengan nama Naomi, Pemohon sudah jarang menderita sakit;

2. Saksi Nuraini;

- Bahwa Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Nomor 6649/IST/SK-21/2007 yang tertulis atas nama Esti;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan pergantian nama karena Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya menjadi Naomi;
- Bahwa sejak dipanggil dengan nama Naomi, Pemohon sudah jarang menderita sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dari alat bukti surat P.1 hingga P.4 yang telah diberi materai yang cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya hingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang mendukung permohonan pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kampung Bulak, Kelurahan Nanggerang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor 6649/IST/SK-21/2007, tertulis nama Pemohon sebagai Esti;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama yang telah disetujui pula oleh orang tua Pemohon dari Esti menjadi Naomi dikarenakan Pemohon sering menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Cibinong telah sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "pencatatan peristiwa

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Pemohon memang bertempat tinggal di Kabupaten Bogor yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak keliru dalam hal kompetensi mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 52 undang-undang No, 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama dalam Akte kelahirannya dikarenakan sering menderita sakit dan atas izin orang tua Pemohon, Pemohon hendak mengganti nama menjadi Naomi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti P.4 dan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, saling mendukung dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk permohonan pemohon pada petitum yang ketiga tersebut, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan tersebut dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”, Pemohon harus aktif melaporkan perubahan tanggal lahir anaknya tersebut dalam tempo yang telah ditentukan, sehingga apabila telah melaporkan perubahan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cibinong, , Dinas tersebut wajib melayani perubahan berdasarkan Penetapan Aquo. dan cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cibinong dalam hal perubahan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas untuk petitum ketiga aquo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk petitum keempat mengenai biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam akte kelahiran nomor 6649/IST/SK-21/2007 yang semula tertulis **Esti** diganti menjadi **NAOMI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon tersebut dalam register kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh Erlinawati, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara Elektronik tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dimas Sandi Kresnha, S.H

Erlinawati, S.H,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00,-
- Biaya ATK perkara.....	Rp50.000,00,-
- Biaya Panggilan.....	Rp -
- PNBP.....	Rp.10.000,00,-
- Redaksi Putusan.....	Rp10.000,00,-
- Materai.....	Rp10.000,00,-
J u m l a h	Rp110.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 396/Pdt.P/2020/PN Cbi